



PUTUSAN

Nomor : 142/Pid.B/2015/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **ANDI MUH. YUNUS Alias PAPO Bin H. ANDI BEDDU** ; -----
- 2 Tempat lahir : **Palopo** ;

- 3 Umur/tanggal lahir : **40 tahun / 26 Oktober 1974** ;

- 4 Jenis kelamin : **Laki** – **laki** ;

- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ;

- 6 Tempat tinggal : **Jl. Andi Djemma No. 14, Kota Palopo** ;

- 7 Agama : **Islam** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 142/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 03 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 04 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin Andi Beddu terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana tercantum dalam dakwaan ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin Andi Beddu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp
300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yamin Tallesang, S.E. ; -----

- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No.15/AJB/WU/2013 ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Abd Waris M.Si ; -----

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung atau pencari nafkah bagi keluarganya ;

- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih bersekolah, yang masih memerlukan biaya ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Andi Muh Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Yamin Tallesang, S.E., sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diakuinya adalah milik Terdakwa ;
--
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa, kemudian saksi korban setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012, dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh saksi korban dengan di angsur dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi masing – masing tertanggal ;

- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|---|
| • Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | ; |
| ----- | |
| • Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas yaitu Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh saksi korban, dan saksi korban meminta untuk dibuatkan Akte Jual Beli tanah tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji nanti akan dibuatkan, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membuatkan atau memberikan Akte Jual Beli tanah tersebut ;

- Bahwa tanah yang ditawarkan Terdakwa dan dibeli saksi korban, telah dijual kembali oleh saksi Andi Muhammad Nur (Saudara Terdakwa) kepada saksi Drs. Abd Waris. M.Si, dan dibuatkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Saksi Andi Nurhaedah (isteri saksi Drs. Abd Waris M.Si) yang mana dalam Akte Jual Beli tanah tersebut Terdakwa ada memberikan persetujuan dan menandatangani Akte Jual Beli tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Andi Muh Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PPAT di Dr. Ratulangi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pertemuan saksi korban Yamin Tallesang, S.E., dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, di warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diakuinya adalah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa, kemudian saksi korban setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012, dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh saksi korban dengan diangsur dan diterima oleh Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi masing – masing tertanggal ; -----
- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas yaitu Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh saksi korban, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membuatkan atau memberikan Akte Jual Beli tanah tersebut dan tanah tersebut telah dijual kembali oleh saksi Andi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur (Saudara Terdakwa) kepada saksi Drs. Abd Waris. M.Si, dan dibuatkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Saksi Andi Nurhaedah (isteri saksi Drs. Abd Waris M.Si) di Kantor PPAT di Dr. Ratulangi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan dalam Akte Jual Beli tanah tersebut Terdakwa telah memberikan persetujuan dan menanda tangani Akte Jual Beli tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Yamin Tallesang, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah kasus penipuan yang dilaporkan saksi ;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 Maret 2012 bertempat di Jalan Andi Makkulau Kota Palopo, Terdakwa Muh. Yunus Alias Papo telah menawarkan sebidang tanah miliknya yang akan dijual dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan luas 10 meter x 20 meter ;
- Bahwa tanah yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi terletak di Jalan Sungai Rongkong di samping Hipermarkt, Kota Palopo ;
- Bahwa skais jadi membeli tanah milik Terdakwa dan cara pembayarannya dengan cara diangsur sesuai permintaan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu pembayaran angsuran pertama, saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melunasi pembayaran tanah milik Terdakwa tersebut pada tanggal 31 Maret 2013 ; -----
 - Bahwa pada tahun 2014 ada teman saksi menelpon, yang mengatakan bahwa tanah yang saksi beli telah dibangun pondasi oleh Pak Camat kemudian saksi menemui Pak Camat dan menanyakan apakah betul sudah di beli dan Pak Camat mengatakan ya, sambil memperlihatkan Akta Jual Beli kepada saksi ; -----
 - Bahwa pada saat saksi membeli tanah milik Terdakwa, saat itu tidak ada Akta Jual Beli yang dibuat dan hanya dibuatkan Kwitansi pembayaran ; --
 - Bahwa saat saksi mengetahui tanah milik saksi telah dijual, kemudian saksi konfirmasi kepada Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa bukan tanah itu yang dijual ; -----
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik saksi yang telah di pakai untuk membayar tanah milik Terdakwa ; ---
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa pernah pergi melihat lokasi tanah yang dijual kepada saksi, dan saat itu Terdakwa yang telah menunjukkan lokasinya ; -----
 - Bahwa selama ini tidak pernah Terdakwa maupun keluarganya datang menemui saksi ; -----
 - Bahwa saksi pernah menemui Pak Camat untuk konfirmasi masalah tanah pada tahun 2014 ; -----
 - Bahwa memang benar Pak Camat telah membeli tanah yang saksi beli dari Terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

- 2 Saksi **Iskandar Alias Kandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 07 Maret 2012 bertempat di Jalan Andi Makkulau, Kota Palopo ; -----

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Yamin bahwa dari Yamin Tallesang bahwa dia telah membeli tanahnya Terdakwa (Muh. Yunus alias Papo namun kemudian tanah tersebut telah dijual lagi kepada Pak Waris (Camat Wara Utara) ; -----
- Bahwa saksi mendengar bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Yamin Tallesang pernah menanyakan kepada Muh. Yunus alias Papo mengenai tanah yang dibelinya dan telah dijual lagi kepada Pak Waris ; -----
- Bahwa menurut Yamin Tallesang bahwa sudah sering ditanyakan kepada Muh. Yunus mengenai tanah yang telah dijual lagi kepada Pak Waris akan tetapi Muh. Yunus hanya berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Yamin Tallesang ; -----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa Muh. Yunus belum mengembalikan uang yang telah diterima dari korban Yamin Tallesang ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang dimaksud namun saksi tidak tahu atas nama siapa dalam sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa belum mengembalikan uang karena Yamin Tallesang memberitahukan kepada saksi bahwa Muh. Yunus belum mengembalikan uangnya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut karena berdekatan dengan tanah milik saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi **Drs. Abd. Waris, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah kasus penipuan yang dilaporkan oleh Yamin Tallesang ; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 07 Maret 2012 bertempat di Jalan Andi Makkulau, Kota Palopo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah Yamin Tallesang datang ke Kantor Camat Wara Utara dan menyampaikan kepada saksi bahwa dia telah membeli tanahnya Muh. Yunus Alias Papo pada bulan Maret 2012 ;

- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Yamin Tallesang, tanah itu juga yang Kakak dari Terdakwa jual kepada saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut, saksi telah meninjau lokasi lebih dahulu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau Yamin Tallesang telah membeli tanah tersebut, dan seandainya saksi tahu tidak mungkin saksi mau beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Terdakwa dan saudara – saudaranya seluas 12 x 20 meter ; -----
- Bahwa berawal saksi mau membeli tanah milik Terdakwa ketika A. Muh. Nur datang ke Kantor kecamatan Wara Utara untuk mengurus Jual beli, dan pada saat itu saksi bertanya kepada A. Muh.Nur, masih adakah lokasi tanah yang belum terjual dan dijawab masih ada, dan beberapa hari kemudian saksi ke lokasi bersama Muh. Nur untuk melihat lokasi tersebut dan saksi menunjuk tanah yang saksi mau beli dan keesokan harinya saksi memberikan tanda jadi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Sungai Rongkong sebelah baratnya Hipermart Kota Palopo ; -----
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tanah tersebut, Terdakwa juga ikut bertanda tangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

- 4 Saksi **Andi Nurhaedah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah kasus penipuan ; -----

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas kapan dan dimana Terdakwa melakukan penipuan ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa pada waktu suami saksi membeli tanah tersebut, suami saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah lebih dulu dibeli oleh Yamin Tallesang dari Terdakwa dan seandainya suami saksi tahu tidak mungkin mau dibeli ; -----
- Bahwa saksi mendengar ketika dibeli oleh Yamin Tallesang dari Terdakwa dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu suami saksi membeli dengan harga yang sama yakni sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Sungai Larona disamping Hipertmart Kota Palopo dan luasnya 10 x 20 meter persegi ; -----
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi dan suami saksi membeli tanah tersebut sekitar bulan Nopember 2012 dengan cara diangsur dan nanti dilunasi pada bulan Maret 2013 ; -----
- Bahwa bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut ada dibuatkan Akta Jual Beli dan dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum nama saksi ; -
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5 Saksi **Handayani Mas'ud** oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan secara patut namun saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Yamin Tallesang, S.E. telah membeli sebidang tanah milik Muh. Yunus Alias Papo yang terletak di Jalan Sungai Larona, Kota Palopo, yang kemudian sebidang tanah tersebut di jual kembali kepada orang lain ; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 07 Maret 2012, bertempat di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo, saksi tidak tahu jelas kapan tanah tersebut dijual kembali namun dari penyampaian suami saksi bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 2013, yang dijual kepada Pak Camat Wara Utara yakni Pak Waris ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut suami saksi yakni Yamin Tallesang, S.E. bahwa sebidang tanah yang telah dibeli dari Terdakwa di jual kembali oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Andi Hatta ; -----
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh suami saksi seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, sedangkan tanah tersebut ketika dijual kepada saudara Waris oleh kakak Terdakwa senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jika suami saksi Yamin Tallesang, S.E. telah membeli tanah, nanti setelah Yamin Tallesang, S.E. menyampaikan kepada saksi bahwa telah membeli sebidang tanah dari Terdakwa dan menyampaikan “*kalau ada Papo kesitu kasi uang, bikinkan kwitansi*” sehingga setiap Terdakwa datang meminta sisa uang tanah, maka saksi selalu memberikan uang dan memberikan kwitansi ; -----
- Bahwa kwitansi yang diberikan secara bertahap yaitu ; -----
 - Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa tanah tersebut telah lunas dan waktu itu Terdakwa berjanji akan membuatkan Akta Jual Beli dan terakhir Terdakwa janji bulan Agustus 2013 namun Akta Jual Beli tidak ada bahkan saksiengar tanah tersebut telah dijual oleh saudara Terdakwa yakni Andi Hatta kepada Camat saudara Waris ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu 20X10 meter persegi ; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami ditaksir kurang lebih sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan alas hak atas tanah tersebut berupa foto copy sertifikat induk atas beberapa bidang tanah ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, bertempat di Warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo ;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yamin Tallesang, S.E. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa menawarkan kepada korban Yamin Tallesang, S.E. sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa merupakan tanah warisan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa kemudian korban Yamin Tallesang, S.E setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa harga tanah tersebut, telah disepakati antara Terdakwa dan korban Yamin Tallesang, S.E pembayarannya dengan cara diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Terdakwa ;
- Bahwa korban Yamin Tallesang, S.E telah menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 ;
- Bahwa sisa pembayaran harga tanah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh korban Yamin Tallesang, S.E., dengan cara diangsur sesuai kwitansi pembayaran tertanggal ;
- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah dibayar lunas oleh korban Yamin Tallesang, S.E., yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

-
- Bahwa korban Yamin Tallesang, S.E., pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akte Jual Beli tanah tersebut ;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membuat Akte Jual Beli tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E., ;

- Bahwa tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E telah dijual kembali oleh Andi Muhammad Nur yang merupakan Saudara kandung Terdakwa kepada Drs. Abd Waris. M.Si, ;

- Bahwa selanjutnya telah dibuatkan Akte Jual Beli No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah yang merupakan isteri Drs. Abd Waris M.Si ;

- Bahwa dalam Akte Jual Beli tanah tersebut Terdakwa memberikan persetujuan dan menandatangani Akte Jual Beli tersebut ;

- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa bukan milik pribadi Terdakwa tetapi merupakan tanah warisan dari orang tua Terdakwa sehingga penjualan tanah tersebut harus membutuhkan persetujuan 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa ;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No.15/AJB/WU/2013 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat
dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan
keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta –
fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bernama Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu
yang lahir di Palopo pada tanggal 26 Oktober 1974 dan berumur 40 tahun
yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang
bertempat tinggal di Jl. Andi Djemma No. 14, Kta Palopo dan beragama
Islam dengan pekerjaan sebagai wiraswasta ;

- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012,
bertempat di Warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemma) Kota Palopo ;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Andi Muh Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yamin Tallesang, S.E. ; --
- Bahwa berawal Terdakwa telah menawarkan kepada korban Yamin Tallesang, S.E., sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo -----
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa sehingga korban Yamin Tallesang, S.E., menjadi percaya ; -----
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian korban Yamin Tallesang, S.E setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa harga tanah tersebut, telah disepakati antara Terdakwa dan korban Yamin Tallesang, S.E pembayarannya dengan cara diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Terdakwa ; -----
- Bahwa korban Yamin Tallesang, S.E lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 ; -----
- Bahwa sisa pembayaran harga tanah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh korban Yamin Tallesang, S.E., dengan cara di angsur sesuai kwitansi pembayaran tertanggal ; -----
- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah dibayar lunas oleh korban Yamin Tallesang, S.E., yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

-
- Bahwa selanjutnya korban Yamin Tallesang, S.E., meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akte Jual Beli tanah tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji nanti akan dibuatkan ;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membuat Akte Jual Beli tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E., ;

- Bahwa tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E telah dijual kembali oleh Andi Muhammad Nur yang merupakan Saudara kandung Terdakwa kepada Drs. Abd Waris. M.Si, dan dibuatkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah yang merupakan isteri dari Drs. Abd Waris M.Si ;

- Bahwa dalam Akte Jual Beli tanah tersebut Terdakwa ada memberikan persetujuan dan menandatangani Akte Jual Beli tersebut ;

- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa bukan milik pribadi Terdakwa tetapi merupakan tanah warisan dari orang tua Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjualan tanah tersebut harus membutuhkan persetujuan dari
2 (dua) orang saudara Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu
sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 378 KUHP adalah “Barangsiapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, yang unsur – unsurnya adalah
sebagai berikut : -----

1 Barangsiapa ;

**2 Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang
lain dengan melawan hak** ;

**3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan
akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan
bohong ;** -----

**4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat
utang atau menghapuskan piutang ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Andi Muh. Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” berarti bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak di benarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah – kaidah dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hak (hukum)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa sekitar tanggal 07 Maret 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo, telah terjadi penipuan terhadap korban Yamin Tallesang, S.E., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Yamin Tallesang, S.E., saksi Iskandar Alias Kandar, saksi Drs. Abd Waris, M.Si, saksi Andi Nurhaedah dan saksi Handayani Mas'ud bahwa berawal Terdakwa telah menawarkan kepada korban Yamin Tallesang, S.E., sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo selanjutnya tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa sehingga korban Yamin Tallesang, S.E., menjadi percaya dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian korban Yamin Tallesang, S.E setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian telah disepakati antara Terdakwa dan korban Yamin Tallesang, S.E bahwa pembayaran tanah dengan cara diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Yamin Tallesang, S.E lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 selanjutnya sisa pembayaran harga tanah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh korban Yamin Tallesang, S.E., dengan cara di ansur sesuai kwitansi pembayaran tertanggal ;

- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah dibayar lunas oleh korban Yamin Tallesang, S.E., yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan selanjutnya korban Yamin Tallesang, S.E., meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akte Jual Beli tanah tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji nanti akan dibuatkan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membuat Akte Jual Beli tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E., kemudian tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E telah dijual kembali oleh Andi Muhammad Nur yang merupakan Saudara kandung Terdakwa kepada Drs. Abd Waris. M.Si, dan dibuatkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah yang merupakan isteri dari Drs. Abd Waris M.Si selanjutnya berdasarkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah dalam Akte Jual Beli tanah tersebut, Terdakwa ada memberikan persetujuan dan menandatangani Akte Jual Beli ;

Menimbang, bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa bukanlah milik pribadi Terdakwa tetapi merupakan tanah warisan dari orang tua Terdakwa sehingga apabila tanah akan di jual maka penjualan tanah tersebut harus membutuhkan persetujuan dari 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas bahwa telah nyata Terdakwa telah menerima pembayaran harga tanah yang telah dijual oleh korban Yamin Tallesang, S.E., hal ini sesuai dengan kwitansi – kwitansi pembayaran yang telah dibenarkan juga Terdakwa sendiri di persidangan sehingga terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan demi keuntungannya sendiri, dimana seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa tanah peninggalan orang tua Terdakwa bukanlah milik Terdakwa seorang diri melainkan milik bersama antara Terdakwa dan 2 (dua) orang saudara kandungnya sehingga penjualan tanah tersebut haruslah memerlukan persetujuan dan kesepakatan bersama Terdakwa dan saudara – saudaranya

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hak korban Yamin Tallesang, S.E., ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak “** telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong” ; -----

Menimbang, bahwa unsur *“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong”* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa sekitar tanggal 07 Maret 2012, bertempat di Warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo, telah terjadi penipuan terhadap korban Yamin Tallesang, S.E., ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Yamin Tallesang, S.E., saksi Iskandar Alias Kandar, saksi Drs. Abd Waris, M.Si, saksi Andi Nurhaedah dan saksi Handayani Mas’ud bahwa berawal Terdakwa telah menawarkan kepada korban Yamin Tallesang, S.E., sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo selanjutnya tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa sehingga korban Yamin Tallesang, S.E., menjadi percaya dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian korban Yamin Tallesang, S.E setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian telah disepakati antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban Yamin Tallesang, S.E bahwa pembayaran tanah dengan cara diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Yamin Tallesang, S.E lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 selanjutnya sisa pembayaran harga tanah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh korban Yamin Tallesang, S.E., dengan cara di angsur sesuai kwitansi pembayaran tertanggal ;

- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah dibayar lunas oleh korban Yamin Tallesang, S.E., yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan selanjutnya korban Yamin Tallesang, S.E., meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akte Jual Beli tanah tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji nanti akan dibuatkan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membuat Akte Jual Beli tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E., kemudian tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E telah dijual kembali oleh Andi Muhammad Nur yang merupakan Saudara kandung Terdakwa kepada Drs. Abd Waris. M.Si, dan dibuatkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah yang merupakan isteri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd Waris M.Si selanjutnya berdasarkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah dalam Akte Jual Beli tanah tersebut, Terdakwa ada memberikan persetujuan dan menandatangani Akte Jual Beli ;

Menimbang, bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa bukanlah milik pribadi Terdakwa tetapi merupakan tanah warisan dari orang tua Terdakwa sehingga apabila tanah akan di jual maka penjualan tanah tersebut harus membutuhkan persetujuan dari 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas bahwa telah nyata Terdakwa telah menerima pembayaran harga tanah yang telah dijual oleh korban Yamin Tallesang, S.E., hal ini sesuai dengan kwitansi – kwitansi pembayaran yang telah dibenarkan juga Terdakwa sendiri di persidangan sehingga terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan demi keuntungannya sendiri, dimana seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa tanah peninggalan orang tua Terdakwa bukanlah milik Terdakwa seorang diri melainkan milik bersama antara Terdakwa dan 2 (dua) orang saudara kandungnya sehingga penjualan tanah tersebut haruslah memerlukan persetujuan dan kesepakatan bersama Terdakwa dan saudara – saudaranya tetapi Terdakwa secara sadar telah menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa dengan akal cerdas dan tipu muslihat sehingga korban mau percaya kata – kata Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong “** telah terbukti ; -----

Ad. 4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi pula ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa sekitar tanggal 07 Maret 2012, bertempat di Warung Kalindoro di Jalan Andi Makulau (eks Jalan Andi Djemma) Kota Palopo, telah terjadi penipuan terhadap korban Yamin Tallesang, S.E., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Yamin Tallesang, S.E., saksi Iskandar Alias Kandar, saksi Drs. Abd Waris, M.Si, saksi Andi Nurhaedah dan saksi Handayani Mas'ud bahwa berawal Terdakwa telah menawarkan kepada korban Yamin Tallesang, S.E., sebidang tanah dengan ukuran 10 X 20 meter persegi dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Sungai Larona Kota Palopo yaitu tepatnya dipersimpangan dengan Pasar Modern Kota Palopo selanjutnya tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah sebagai milik Terdakwa sehingga korban Yamin Tallesang, S.E., menjadi percaya dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian korban Yamin Tallesang, S.E setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian telah disepakati antara Terdakwa dan korban Yamin Tallesang, S.E bahwa pembayaran tanah dengan cara diangsur sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Yamin Tallesang, S.E lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterimanya dengan kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 selanjutnya sisa pembayaran harga tanah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh korban Yamin Tallesang, S.E., dengan cara di angsur sesuai kwitansi pembayaran tertanggal ;

- Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

-
- Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

-
- Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah dibayar lunas oleh korban Yamin Tallesang, S.E., yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan selanjutnya korban Yamin Tallesang, S.E., meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akte Jual Beli tanah tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji nanti akan dibuatkan tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membuat Akte Jual Beli tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E., kemudian tanah yang telah dibeli oleh korban Yamin Tallesang, S.E. telah dijual kembali oleh Andi Muhammad Nur yang merupakan Saudara kandung Terdakwa kepada Drs. Abd Waris. M.Si, dan dibuatkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah yang merupakan isteri dari Drs. Abd Waris M.Si selanjutnya berdasarkan Akte Jual Belinya No. 15/AJB/WU/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Andi Nurhaedah dalam Akte Jual Beli tanah tersebut, Terdakwa ada memberikan persetujuan dan menandatangani Akte Jual Beli ;

Menimbang, bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa bukanlah milik pribadi Terdakwa tetapi merupakan tanah warisan dari orang tua Terdakwa sehingga apabila tanah akan di jual maka penjualan tanah tersebut harus membutuhkan persetujuan dari 2 (dua) orang saudara kandung Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas bahwa telah nyata Terdakwa telah menerima pembayaran harga tanah yang telah dijual oleh korban Yamin Tallesang, S.E., hal ini sesuai dengan kwitansi – kwitansi pembayaran yang telah dibenarkan juga Terdakwa sendiri di persidangan sehingga terhadap hal tersebut telah menimbulkan keyakinan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa uang yang di terima oleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan demi keuntungannya sendiri, dimana seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa tanah peninggalan orang tua Terdakwa bukanlah milik Terdakwa seorang diri melainkan milik bersama antara Terdakwa dan 2 (dua) orang saudara kandungnya sehingga penjualan tanah tersebut haruslah memerlukan persetujuan dan kesepakatan bersama Terdakwa dan saudara – saudaranya tetapi Terdakwa secara sadar telah menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan – pertimbangan hal tersebut diatas, telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa dengan bujukan Terdakwa sehingga korban Yamin Tallesang, S.E. telah memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga salah satu sub unsur yakni membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun pidana penjara, menurut Majelis Hakim terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga juga mempunyai seorang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan masih membutuhkan perhatian Terdakwa selaku seorang kepala keluarga yang juga berfungsi sebagai pencari nafkah atau tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya karena isteri Terdakwa selama ini hanya merupakan ibu rumah tangga, selain itu dengan menurut Majelis Hakim bahwa dengan masa pemidanaan yang lama akan memberatkan Terdakwa dan juga keluarganya dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang paling terbaik bagi kepentingan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Yang telah disita dari Yamin Tallesang, S.E., dan diakui kepemilikannya maka ditetapkan dikembalikan kepada Yamin Tallesang, S.E., ; -----

- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No.15/AJB/WU/2013 ;

Yang telah disita dari Drs. Abd Waris, M.Si., dan diakui kepemilikannya maka ditetapkan dikembalikan kepada Drs. Abd Waris, M.Si., ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP
untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih
dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan koban Yamin Tallesang, S.E mengalami
kerugian ;

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar
proses persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena
Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain
yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Andi Muh Yunus Alias Papo Bin H. Andi Beddu**
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ; ---
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama **10 (Sepuluh) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 7 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 8 Maret 2012 yang jumlahnya
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 April 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2012 yang jumlahnya
Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 4 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 September 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang jumlahnya
Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 1 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 Desember 2012 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 6 Februari 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Maret 2013 yang jumlahnya
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Yamin Tallesang, S.E., ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No.15/AJB/WU/2013 ;

Dikembalikan kepada Drs. Abd Waris, M.Si., ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, pada **hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015**, oleh
Beauty D.E. Simatauw, S.H. sebagai Hakim Ketua, **Irmawati Abidin, S.H.** dan
Fransiskus W. Mamo, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 03 Agustus 2015**, oleh
Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta dihadiri
oleh **Andi Irma Purnama Sari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo
dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

t.t.d.

Irmawati Abidin, S.H.

t.t.d.

Fransiskus W. Mamo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Harifuddin

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo

Panitera,

ANY BUNGA, S.H.,M.H.

NIP : 040 054 649

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor.142/Pid.B/2015./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)